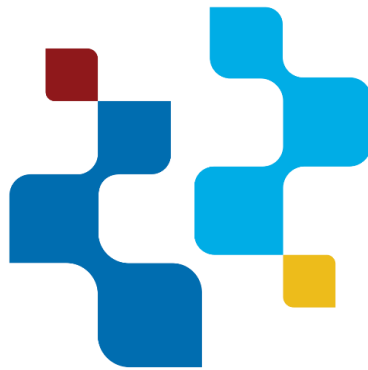


LAPORAN
HASIL EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019
tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik



KOMDIGI

BIRO HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
2025

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, laporan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu, yang mana ini merupakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas regulasi di bidang komunikasi dan informasi.

Kementerian Komunikasi dan Digital dengan komitmen yang tinggi secara rutin melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan yang ada relevan, efektif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi, dinamika sosial yang terus berubah, dan kebutuhan masyarakat di era digital.

Evaluasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 347 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Komunikasi dan Digital (KM Komdigi 347/2025) dengan menganalisis peraturan perundang-undangan menggunakan 6 (enam) dimensi evaluasi, yakni: Dimensi Pancasila, Dimensi ketepatan jenis Peraturan Perundang-undangan, Dimensi disharmoni pengaturan, Dimensi kejelasan rumusan, Dimensi kesesuaian asas bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, dan Dimensi efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Guna menindaklanjuti KM Komdigi 347/2025 dan sebagai perwujudan tata kelola evaluasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi yang baik, Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Sekretaris Jenderal telah menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perencanaan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Komunikasi dan Informasi Tahun Anggaran 2025 (Kep. Sekjen Komdigi 23/2025). Dalam Kep. Sekjen Komdigi 23/2025 telah ditetapkan daftar peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi yang akan dilakukan evaluasi tahun 2025, sehingga pelaksanaan evaluasi tersebut dapat dilakukan dengan lebih terencana.

Pelaksanaan evaluasi bidang komunikasi dan informasi dilakukan dengan melibatkan Biro Hukum, Satuan Kerja terkait, dan akademisi untuk menghasilkan evaluasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi yang lebih

komprehensif. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud kemudian dilakukan pembobotan, pemberian rekomendasi, dan perumusan tindak lanjut, yang selanjutnya keseluruhan kegiatan tersebut disusun dalam laporan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi. Kami berharap laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan adaptif di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dan kerja keras dalam proses evaluasi. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam mendukung pembangunan hukum nasional khususnya di bidang komunikasi dan informasi.

KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL,



NIP. 198309172006041001

TIM PENYUSUN

Analisis dan evaluasi menjadi lebih komprehensif dengan hadirnya anggota-anggota tim yang berasal dari internal Kementerian Komunikasi dan Digital serta akademisi. Keanggotaan tim terdiri dari:

1. Bahrul Ullum Annafi : Akademisi Universitas Brawijaya
2. Silvia Fibrianti : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda dan Ketua Tim Penyusunan dan Evaluasi Produk Hukum Bidang Pengawasan Ruang Digital, Komunikasi Publik dan Media, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital, Biro Hukum
3. Josua Sitompul : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya dan Ketua Tim Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital
4. Tio Riyanaji : Analis Hukum Ahli Pertama, Biro Hukum
5. Putri Nuraini : Analis Hukum Ahli Pertama, Biro Hukum
6. Hendro Sulistiono : Analis Hukum Ahli Pertama, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital
7. Tuaman Manurung : Analis Kebijakan Ahli Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital
8. Salvatia Dwi Maharesi Nareshwari : Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan, Biro Hukum
9. Aina Firsty Surya : Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan, Biro Hukum
10. Elisabet Yosephin M. Tambunan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum
11. Irfan Prabowo Irawanto : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum
12. Gina Nur Adinda : Staf Tim Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat pesat membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Dalam konteks tersebut, regulasi yang mengatur bidang komunikasi dan informasi harus mampu mengikuti dinamika perubahan agar tetap relevan, efektif, dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak.

Kementerian Komunikasi dan Digital sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital, merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, memiliki peran strategis dalam menyusun, mengawasi, dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informasi. Adapun ruang lingkup bidang komunikasi dan informasi terdiri atas: Infrastruktur Digital, Teknologi Pemerintah Digital, Ekosistem Digital, Pengawasan Ruang Digital, Komunikasi Publik dan Media, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital.

Dalam hal Pengawasan Ruang Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki peran dalam menjaga kesehatan ruang digital nasional, yang antara lain kebijakan dalam Pengawasan Ruang Digital merupakan dasar guna pelaksanaan tata kelola pengawasan sistem dan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, serta perlindungan masyarakat di ruang digital. Pada era digital saat ini sistem elektronik merupakan suatu keniscayaan untuk digunakan oleh masyarakat, yang mana dalam era kekinian sistem elektronik yang dapat berupa media sosial, platform perdagangan elektronik, dompet digital, dan produk digital lainnya yang terus bermunculan sesuai perkembangan teknologi terkini.

Guna melaksanakan tugas dalam penyusunan kebijakan di ruang digital, Kementerian Komunikasi dan Digital (yang sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informatika) telah menyusun Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019), yang mana PP 71/2019 tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU

11/2008) serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai peraturan pelaksanaan, PP 71/2019 mengatur antara lain mengenai pendaftaran sistem elektronik, penyelenggaraan transaksi elektronik, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, lembaga sertifikasi keandalan, peran pemerintah, dan sanksi administratif.

Selanjutnya dengan adanya berbagai perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang ada, telah ditetapkan dan diundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang tersebut mengubah ketentuan dalam UU 11/2008 yang menjadi dasar penyusunan PP 71/2019. Sehingga, dengan adanya hal ini PP 71/2019 perlu pencermatan dan evaluasi atas kesesuaian pengaturan dalam menjaga ekosistem digital nasional.

Berdasarkan uraian singkat di atas dan guna melihat kesesuaian antara pengaturan dan perkembangan sistem elektronik yang ada, Kementerian Komunikasi dan Digital perlu melakukan evaluasi terhadap PP 71/2019. Evaluasi ini bertujuan untuk menganalisis norma pengaturan yang disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lain baik secara vertikal maupun horizontal, mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan regulasi, memperkuat kerangka hukum, serta mengembangkan regulasi yang mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi serta perlindungan informasi yang menyesatkan dan membahayakan kepentingan umum.

B. Tujuan

Evaluasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. menganalisis norma pengaturan yang disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lain baik secara vertikal maupun horizontal.
2. menilai efektivitas dan relevansi pengimplementasian peraturan perundang-undangan di masyarakat.
3. mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

4. memberikan rekomendasi perbaikan dan pengembangan peraturan untuk mendukung peningkatan kualitas regulasi bidang komunikasi dan informasi yang lebih optimal.

C. Ruang Lingkup

Evaluasi ini mencakup analisis, pembobotan, pemberian rekomendasi, dan perumusan tindak lanjut terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

D. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui kajian dokumen, analisis yuridis, dan diskusi bersama pemangku kepentingan, yang selanjutnya dilakukan analisis komprehensif menggunakan 6 (enam) dimensi evaluasi berdasarkan KM Komdigi 347/2025, yakni:

1. Dimensi Pancasila;
 2. Dimensi ketepatan jenis Peraturan Perundang-undangan;
 3. Dimensi disharmoni pengaturan;
 4. Dimensi kejelasan rumusan;
 5. Dimensi kesesuaian asas bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; dan
 6. Dimensi efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan,
- yang mana setelah dilakukan evaluasi menggunakan 6 (enam) dimensi tersebut dengan matriks evaluasi peraturan perundang-undangan yang mencakup analisis dan pemberian rekomendasi, kemudian dilakukan pembobotan dan perumusan tindak lanjut guna melihat hasil akhir evaluasi.

Matriks Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

Judul Peraturan:

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dimensi Pancasila			0
	Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019).	Berdasarkan Dimensi Pancasila, substansi PP 71/2019 dinilai telah mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berdasarkan variabel ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Substansi PP 71/2019 sudah cukup komprehensif dalam mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Peraturan ini tidak hanya mengatur aspek teknis penyelenggaraan sistem elektronik, tetapi juga memuat prinsip-prinsip etis dan sosial yang mendukung terciptanya ruang digital yang aman, adil, dan inklusif. Rekomendasi untuk tetap didasarkan pada pertimbangan bahwa peraturan ini masih relevan dan selaras dengan semangat Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Perubahan atau revisi belum diperlukan selama peraturan ini mampu mengakomodasi dinamika perkembangan teknologi informasi secara adaptif melalui kebijakan pelaksanaannya (misalnya lewat Permen, SE, atau koordinasi lintas sektor). Namun, dalam implementasinya, perlu penguatan pengawasan, partisipasi publik, dan sinergi antarlembaga, agar nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya berhenti pada teks normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia	Tetap	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan			0
	Substansi PP 71/2019.	Jenis pengaturan sudah tepat karena sesuai dengan: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 11/2008) - Pasal 10 ayat (2) - Pasal 11 ayat (2) - Pasal 16 ayat (2) - Pasal 22 ayat (2) - Pasal 24 ayat (4) - Pasal 31 ayat (4) 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016) - Pasal 26 ayat (5)	Tetap	
3.	Dimensi Disharmoni Pengaturan			5
	Pasal 6 (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib melakukan pendaftaran. (2) Kewajiban melakukan pendaftaran bagi Penyelenggara Sistem Elektronik dilakukan sebelum Sistem Elektronik mulai digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik. (3) Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat	Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengamanatkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk wajib mendaftarkan Sistem Elektroniknya guna memastikan kepastian hukum. Selanjutnya, dalam Pasal 6 PP 71/2019 mengamanatkan PSE untuk wajib mendaftar melalui sistem yang ditetapkan, yang mana saat ini dalam pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) dilakukan melalui <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS RBA). Namun dalam rezim PP 28/2025 dan	Diubah	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(1) diajukan kepada Menteri melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dengan Peraturan Menteri.	implementasi PP 71/2019, PSE yang didaftarkan dalam OSS RBA hanya PSE lingkup Privat, sedangkan PSE lingkup Publik tidak dilakukan melalui OSS RBA. Sehingga perlu disesuaikan pengaturannya dengan perubahan terdapat pada ayat (3).		
	Pasal 14 Pasal ini mengenai pemrosesan data pribadi.	Pemrosesan data pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU 27/2022) sehingga perlu adanya penyesuaian terhadap Pasal 14 tersebut, yang mana penyesuaian dimaksud dapat berupa pengharmonisasian substansi ataupun berupa penghapusan Pasal 14 secara keseluruhan. Namun apabila tetap akan diatur pada PP 71/2019 bahwa dalam melakukan pemrosesan data pribadi, PSE melakukannya sesuai dengan UU 27/2022.	Dicabut	
	Pasal 57 (1) ... (2) ... (3) Layanan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. segel elektronik; b. penanda waktu elektronik;	Pasal 13A ayat (1) UU 1/2024 berbunyi: Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dapat menyelenggarakan layanan berupa: a. tanda tangan elektronik; b. segel elektronik; c. penanda waktu elektronik;	Diubah	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	c. layanan pengiriman elektronik tercatat; d. autentikasi situs web; dan/atau e. Preservasi Tanda Tangan Elektronik dan/atau segel elektronik.	d. layanan pengiriman elektronik tercatat; e. autentikasi situs web; f. preservasi Tanda Tangan Elektronik dan/atau segel elektronik; g. identitas digital; dan/atau h. layanan lain yang menggunakan Sertifikat Elektronik. Sehubungan dengan uraian di atas, layanan berupa segel elektronik dan preservasi Tanda Tangan Elektronik dan/atau segel elektronik dalam Pasal 13A ayat (1) UU 1/2024 sudah tidak masuk dalam "layanan lain yang menggunakan Sertifikat Elektronik", sedangkan dalam Pasal 57 ayat (3) PP 71/2019 layanan tersebut di atas, masih termasuk dalam layanan lain yang menggunakan Sertifikat Elektronik, sehingga perlu untuk diubah dan disesuaikan dengan Pasal 13A ayat (1) UU 1/2024. Perubahan dengan menghapus segel elektronik dan preservasi tanda tangan elektronik dan/atau segel elektronik dari lingkup layanan lain.		
	Pasal 95 Peran Pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c berupa: a. pemutusan Akses; dan/ atau b.	Pada penjelasan Pasal 95, pemutusan Akses antara lain terdiri dari pemblokiran Akses, penutupan akun, dan/atau penghapusan konten. Namun, Pasal 95 PP 71/2019 perlu dilakukan penyesuaian terhadap Pasal 40 ayat (2b) UU 1/2024 dikarenakan dalam penjelasan Pasal 40 ayat (2b) UU 1/2024 tersebut memuat: <i>Yang dimaksud dengan "pemutusan Akses" adalah tindakan pemblokiran Akses, penutupan akun, dan/atau penghapusan konten.</i>	Diubah	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>Termasuk dalam "melakukan pemutusan Akses" adalah melakukan pemblokiran terhadap akun media sosial.</i>		
	Pasal 97 (1) ... (2) ... (3) Aparat penegak hukum dapat meminta pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 kepada Menteri. (4) ...	UU 1/2024 mengatur mengenai kerja sama penyidik untuk pemutusan akses terkait tindak pidana siber, sedangkan dalam PP 71/2019 belum mengatur mengenai pemutusan akses melalui kerja sama penyidik. PP 71/2019 baru mengatur mengenai pemutusan akses yang dilakukan atas permintaan penegakan hukum atau kementerian. Namun penyidik dalam konteks UU 1/2024 juga termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang belum terlingkupi dalam Pasal 97 PP 71/2019. Sehingga perlu disesuaikan dengan pengaturan dalam UU 1/2024.	Diubah	
	Sertifikasi Elektronik (Belum diatur)	Terdapat perubahan dalam Pasal 13 UU 1/2024, sehingga perlu adanya penyesuaian substansi PP 71/2019 terhadap materi muatan Sertifikasi Elektronik. Dalam UU 1/2014, antara lain: 1. PSE yang beroperasi di Indonesia harus berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia; dan 2. PSE dikecualikan untuk angka 1 dalam hal penyelenggaraan layanan yang menggunakan Sertifikat Elektronik belum tersedia di Indonesia.	Diubah	
	Layanan yang dapat diselenggarakan oleh PSE (Belum diatur)	Terdapat penambahan pasal dalam UU 1/2024 yaitu Pasal 13A UU 1/2024, sehingga perlu adanya penyesuaian substansi PP 71/2019 terhadap materi muatan UU 1/2014 dengan mengatur mengenai Layanan yang dapat	Diubah	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		diselenggarakan oleh PSE, yang berupa: - Tanda Tangan Elektronik; - segel elektronik; - penanda waktu elektronik; - layanan pengiriman elektronik tercatat; - autentikasi situs web; - preservasi Tanda Tangan Elektronik dan/atau segel elektronik; - identitas digital; dan/atau - layanan lain yang menggunakan Sertifikat Elektronik.		
	Transaksi Elektronik yang memiliki Risiko Tinggi (Belum diatur)	Terdapat perubahan dalam Pasal 17 UU 1/2024, sehingga perlu adanya penyesuaian substansi PP 71/2019 terhadap materi muatan UU 1/2014 dengan mengatur mengenai Transaksi Elektronik yang memiliki risiko tinggi bagi para pihak menggunakan Tanda Tangan Elektronik yang diamankan dengan Sertifikat Elektronik.	Diubah	
	Kontrak elektronik internasional (Belum diatur)	Terdapat penambahan pasal, yaitu Pasal 18A UU 1/2024, sehingga perlu adanya penyesuaian substansi PP 71/2019 terhadap materi muatan UU 1/2014 dengan mengatur kontrak elektronik internasional.	Diubah	
	Moderasi konten secara mandiri (Belum diatur)	Pasal 40 ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c) UU 1/2024 telah mengatur mengenai moderasi konten secara mandiri yang disandingkan dengan frasa “pemutusan akses” yang dalam PP 71/2019 belum diatur, sehingga perlu adanya pengaturan berupa mekanisme ataupun batasan mengenai moderasi konten secara mandiri dalam PP 71/2019.	Diubah	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Dimensi Kejelasan Rumusan			3
	Pasal 95 Peran Pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c berupa: a. pemutusan Akses; dan/ atau b.	Pada penjelasan Pasal 95, pemutusan Akses antara lain terdiri dari pemblokiran Akses, penutupan akun, dan/atau penghapusan konten. Dalam hal terdapat perbedaan mekanisme terhadap masing-masing kegiatan penutupan akses, perlu diatur dalam batang tubuh terkait jenis-jenis dan mekanisme secara garis besar mengenai pemutusan Akses dimaksud agar lebih jelas dan memiliki kepastian hukum.	Diubah	
5.	Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum PUU yang Bersangkutan			0
	-	(Tidak ada)	-	
6.	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan			2
	Pasal 12 Penyelenggara Sistem Elektronik harus menerapkan manajemen risiko terhadap kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan.	Risiko keamanan siber juga harus dapat diperhitungkan secara integral dalam aspek tata kelola manajemen risiko. Untuk hal ini, Pasal 12 dapat diperjelas mengenai spektrum tata kelola manajemen risiko bagi PSE.	Diubah	
	Pasal 20 (1) .. (2) .. (3) .. (4) .. (5) .. (6) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik menggunakan layanan pihak ketiga, Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik wajib	Dalam Konsultasi Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Penyelenggaraan Sektor Publik yang AWS terima, Data dapat diklasifikasikan dalam tiga klaster, yaitu data terbuka, terbatas, dan strategis untuk Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik. Oleh karena itu, seharusnya klasifikasi data Tersebut dapat dimasukkan ke dalam revisi PP 71/2019 untuk memperkuat	Diubah	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	melakukan klasifikasi data sesuai risiko yang ditimbulkan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi data sesuai risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.	landasan legal yang lebih kuat dalam pengembangan RPM-nya. Dalam penerapannya, klasifikasi data tiga tingkat, pelanggan Sektor Publik dapat memanfaatkan skema akreditasi dari penyedia layanan pihak ketiga yang akan berdampak baik pada biaya keamanan yang lebih rendah untuk melindungi data. Pelanggan Sektor Publik dapat memiliki pilihan untuk fokus pada tingkat yang lebih tinggi (Data Terklasifikasi Strategis) sebagai prioritas pertama, sekaligus memungkinkan data tingkat yang lebih rendah (dengan klasifikasi Terbuka dan klasifikasi Terbatas) untuk dilanjutkan dengan mengadopsi skema akreditasi komersial yang ada. Hal ini memungkinkan pelanggan sektor publik untuk meluncurkan rencana adopsi layanan komputasi awan mereka secara bertahap, dimulai dengan data dan aplikasi yang diklasifikasikan terbuka, diikuti oleh data yang diklasifikasikan terbatas, dan seterusnya, serta mendapatkan pengalaman dan kompetensi dengan manajemen dan pengendalian TI komputasi sebelum sistem akreditasi untuk data terklasifikasi strategis telah tersedia, dan penyedia layanan komputasi awan dapat terakreditasi untuk klasifikasi tersebut.		
	Pasal 27 Penyelenggara Sistem Elektronik harus menjamin fungsinya Sistem Elektronik sesuai dengan peruntukannya, dengan tetap memperhatikan interoperabilitas dan kompatibilitas dengan	Penyelenggara juga harus mengadopsi prinsip keterbukaan dan kepercayaan untuk memastikan bahwa sistem dapat berintegrasi secara efektif dengan sistem lain dan dapat diandalkan dalam hal keamanan serta transparansi. Pendekatan ini akan memastikan kelancaran	Diubah	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Sistem Elektronik sebelumnya dan/atau Sistem Elektronik yang terkait.	operasional dan integritas sistem secara keseluruhan. Melihat lamanya waktu yang diperlukan untuk pemulihan PDNS 2 Surabaya, sangat penting untuk memperkuat konsep interoperabilitas dengan menerapkan prinsip " <i>open concept</i> " dan " <i>trustability</i> ." Hal ini untuk memastikan bahwa proses pemulihan data setelah serangan dapat berjalan dengan lancar, serta memastikan bahwa proses tata kelola data reguler dapat tetap berfungsi secara paralel.		

Keterangan tabel evaluasi:

1. Kolom (1) berisi dengan nomor urut dimensi.
2. Kolom (2) berisi dengan materi muatan yang berisi judul/konsiderans menimbang/dasar hukum mengingat/bab/bagian/Pasal/ayat/bagian lainnya/penjelasan umum/penjelasan pasal per pasal yang dianalisis.
3. Kolom (3) berisi dengan analisis.
4. Kolom (4) berisi dengan rekomendasi berupa pernyataan untuk (a) dicabut; (b) diubah; (c) tetap; dan/atau (d) tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan norma Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan analisis dan evaluasi. Adapun rekomendasi ini dipilih berdasarkan hasil analisis pada kolom (3).
5. Kolom (5) berisi dengan angka penilaian dimensi yang mana penilaian pada kolom tersebut merupakan penilaian keseluruhan untuk masing-masing dimensi evaluasi. Penilaian ini didasari dari analisis pada kolom (3) dan rekomendasi pada kolom (4), dengan menilai jumlah temuan dan dampak implementasi pengaturan.

Penilaian dimensi evaluasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud poin 5, memiliki ketentuan nilai tersebut sebagai berikut:

Kriteria	Nilai
Temuan banyak, dampak besar	5
Temuan sedikit, dampak besar	4
Temuan banyak, dampak kecil	3
Temuan sedikit dampak kecil	2
Temuan sedikit dampak tidak ada	1
Tidak ada temuan	0

(Untuk lebih jelas dapat melihat KM Komdigi 347/2025).

PEMBOBOTAN DAN PERUMUSAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan analisis, pilihan rekomendasi, dan pemberian nilai perolehan masing-masing dimensi pada matriks evaluasi peraturan perundang-undangan, maka nilai yang diperoleh dapat dihitung menggunakan formula:

$$\left(\frac{\text{nilai perolehan}}{\text{nilai maksimum}} \right) \times \text{persentase dimensi} = \text{nilai dimensi}$$

Formula tersebut diisi dengan angka yang telah ada dan ditentukan, dengan keterangan:

1. nilai perolehan adalah nilai yang diperoleh setiap dimensi pada kolom (5) pada lembar kerja matriks analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan.
2. nilai maksimum adalah nilai paling tinggi bagian pembobotan evaluasi yaitu sebesar 5 (lima).
3. persentase dimensi adalah besaran nilai persentase yang telah ditentukan pada lembar pembobotan evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi untuk masing-masing dimensi.
4. nilai dimensi adalah nilai akhir yang untuk masing-masing dimensi guna dimasukkan dan dijumlahkan dalam lembar pembobotan evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi.

Didasari dengan formula yang ada, maka diperoleh nilai-nilai untuk masing-masing dimensi dan total nilai akhir terhadap hasil **PP 71/2019** sebagai berikut:

Dimensi Pancasila	Dimensi Ketepatan Jenis PUU	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Dimensi Kejelasan Rumusan	Dimensi Kesesuaian Asas	Dimensi Efektivitas	Total
20%	5%	25%	20%	10%	20%	100%
(0) 0	(0) 0	(5) 25	(2) 8	(0) 0	(2) 8	41

Merujuk pada total nilai dan KM Komdigi 347/2025, sehingga dapat disimpulkan sebagai sifat rekomendasi tindak lanjut yakni:

PP 71/2019 ini **mendesak (*urgent*)** untuk dilakukan perubahan/pencabutan, yang mana perlu masuk dalam daftar Program Penyusunan Peraturan Pemerintah 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang.

Dengan resume analisis:

Peraturan Pemerintah ini perlu untuk diubah dengan dilakukan penyesuaian pada UU ITE Perubahan Kedua terutama dengan memasukkan pengaturan yang telah diatur dalam UU ITE Perubahan Kedua antara lain mengenai transaksi elektronik yang memiliki risiko tinggi dan moderasi konten secara mandiri. Selain itu, perlu memerhatikan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) yang salah satunya perlu mengubah Pasal 23 PP 71/2019 karena pengaturan mengenai pengamanan Sistem Elektronik akan diatur dalam RUU KKS.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, terdapat analisis terhadap norma dan implementasi yang antara lain berupa:

1. PP 71/2019 dinilai telah mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berdasarkan variabel ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Substansi PP 71/2019 sudah cukup komprehensif dalam mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Peraturan ini tidak hanya mengatur aspek teknis penyelenggaraan sistem elektronik, tetapi juga memuat prinsip-prinsip etis dan sosial yang mendukung terciptanya ruang digital yang aman, adil, dan inklusif.
2. Dengan adanya perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang ada, telah ditetapkan dan diundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 1/2024) Sehingga, dengan adanya hal ini PP 71/2019 perlu untuk disesuaikan dengan memasukkan pengaturan yang telah diatur dalam UU 1/2024 antara lain mengenai transaksi elektronik yang memiliki risiko tinggi dan moderasi konten secara mandiri.
3. Pada penjelasan Pasal 95 PP 71/2019, keputusan Akses antara lain terdiri dari pemblokiran Akses, penutupan akun, dan/atau penghapusan konten. Dalam hal terdapat perbedaan mekanisme terhadap masing-masing kegiatan penutupan akses, perlu diatur dalam batang tubuh terkait jenis-jenis dan mekanisme secara garis besar mengenai keputusan Akses dimaksud agar lebih jelas dan memiliki kepastian hukum.
4. Perlu memperhitungkan risiko keamanan siber, karena keamanan dalam sistem elektronik merupakan aspek yang integral dalam tata kelola manajemen risiko. Untuk hal ini dalam batang tubuh pengaturan dapat diperjelas mengenai spektrum tata kelola manajemen risiko bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
5. PSE harus mengadopsi prinsip keterbukaan dan keterpercayaan untuk memastikan bahwa sistem dapat berintegrasi secara efektif dengan sistem lain dan dapat diandalkan dalam hal keamanan serta transparansi.

Pendekatan ini akan memastikan kelancaran operasional dan integritas sistem secara keseluruhan. Prinsip tersebut sangat penting untuk memperkuat konsep interoperabilitas dengan menerapkan prinsip "*open concept*" dan "*trustability*." Hal ini untuk memastikan bahwa proses pemulihan data setelah serangan dapat berjalan dengan lancar, serta memastikan bahwa proses tata kelola data reguler dapat tetap berfungsi secara paralel.

B. Rekomendasi Tindak Lanjut

PP 71/2019 ini **mendesak** (*urgent*) untuk dilakukan perubahan/pencabutan, yang mana perlu masuk dalam daftar Program Penyusunan Peraturan Pemerintah 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Dalam hal dipandang perlu untuk dilakukan perubahan/pencabutan segera dikarenakan menghambat pelaksanaan/implementasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum, dapat diajukan melalui Program Penyusunan Peraturan Pemerintah atau Izin Prakarsa pada tahun selanjutnya kepada Kementerian Hukum.